

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta menutup besarnya biaya penyediaan jasa perparkiran, perlu dipungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir;
- b. bahwa besarnya retribusi parkir sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir Kendaraan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, perlu diadakan peninjauan untuk diperbaharui;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI  
PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
11. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh

12. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang disclenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
13. Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
15. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang bermotor maupun tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun yang tidak tergolong kendaraan tidak umum.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II  
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas tempat parkir.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan.

BAB III

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas tempat parkir.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan berdasarkan jenis dan klasifikasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi untuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perparkiran di badan jalan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir, adalah sebagai berikut :

1. Parkir umum :

a. Di Lokasi pusat kota (CBD) :

- 1) Mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempal ..... Rp. 7.000.-
- 2) Mobil barang dengan tonase :
  - a) Mobil barang dengan tonase diatas 10 ton ..... Rp. 4.000.-
  - b) Mobil barang dengan tonase 5 ton s/d. 10 ton ..... Rp. 3.000.-
  - c) Mobil barang dengan tonase 2 ton s/d. 4 ton ..... Rp. 2.000.-
  - d) Mobil tangki atau mobil box besar ..... Rp. 3.500.-
  - e) Mobil tangki atau mobil box kecil ..... Rp. 2.500.-

3) Mobil bus :

- a) Mobil bus besar ..... Rp.2.500.-
- b) Mobil bus sedang ..... Rp.2.500.-
- c) Mobil bus kecil ..... Rp.1.000.-

- 4) Mobil penumpang, sedan,  
pick-up dan sejenisnya ..... Rp. 1.000.-
- 5) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 750.-
- 6) Sepeda motor ..... Rp. 500.-
- 7) Sepeda ..... Rp. 200.-

b. Di lokasi luar pusat kota :

- 1) Mobil barang dengan kereta  
gandeng dan kereta tempal .. Rp. 5.000.-

2) Mobil barang dengan tonase :

- a) Mobil barang dengan tonase  
diatas 10 ton ..... Rp. 3.000.-
- b) Mobil barang dengan tonase  
5 ton s/d. 10 ton ..... Rp. 2.000.-
- c) Mobil barang dengan tonase  
2 ton s/d. 4 ton ..... Rp. 1.500.-
- d) Mobil tangki atau mobil  
box besar ..... Rp. 3.000.-
- e) Mobil tangki atau mobil  
box kecil ..... Rp. 2.000.-

3) Mobil bus :

- a) Mobil bus besar ..... Rp.2.000.-
- b) Mobil bus sedang ..... Rp.1.500.-
- c) Mobil bus kecil ..... Rp. 500.-

- 4) Mobil penumpang, sedang,  
pick-up dan sejenisnya ..... Rp. 500.-
- 5) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 350.-
- 6) Sepeda motor ..... Rp. 300.-
- 7) Sepeda ..... Rp. 100.-

c. Di jalan dan kawasan parkir tertentu di pusat kota dapat diterapkan parkir progresive dengan tambahan tarif retribusi parkir setiap jamnya sebesar :

- 1) Mobil barang dengan kereta  
gandeng dan kereta tempal .. Rp. 1.000.-

2) Mobil barang dengan tonase :

- a) Mobil barang dengan tonase  
diatas 10 ton ..... Rp. 500.-
- b) Mobil barang dengan tonase  
5 ton s/d. 10 ton ..... Rp. 500.-
- c) Mobil barang dengan tonase  
2 ton s/d. 4 ton ..... Rp. 500.-
- d) Mobil tangki atau mobil  
box ..... Rp. 500.-

3) Mobil bus :

- a) Mobil bus besar ..... Rp. 500.-
- b) Mobil bus sedang ..... Rp. 500.-

c) Mobil bus kecil ..... Rp. 250.-

- 6 -

- 4) Mobil penumpang, sedang,  
pick-up dan sejenisnya ..... Rp. 250.-
- 5) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 150.-
- 6) Sepeda motor ..... Rp. 100.-
- 7) Sepeda ..... Rp. 50.-

2. Penderekan atau penindakan kendaraan bermotor :

- a. Mobil barang, mobil bus besar,  
mobil bus sedang, mobil tangki  
dan mobil box ..... Rp.75.000.-
- b. Mobil bus kecil, mobil penumpang,  
sedan, pick-up dan sejenisnya.. Rp.50.000.-
- c. Sepeda motor ..... Rp.10.000.-

3. Pemasangan kunci roda (wheel lock) :

- a. Mobil barang, mobil bus besar,  
mobil bus sedang, mobil tangki  
dan mobil box ..... Rp.75.000.-
- b. Mobil bus kecil, mobil penumpang,  
sedan, pick-up dan sejenisnya.. Rp.50.000.-

4. Tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan :

- a. Mobil barang, mobil bus besar,  
mobil bus sedang, mobil tangki  
dan mobil box ..... Rp.25.000.-
- b. Mobil bus kecil, mobil penumpang,  
sedan, pick-up dan sejenisnya.. Rp.10.000.-
- c. Sepeda motor ..... Rp. 2.500.-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

K E B E R A T A N

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidaksbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

##### Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 18 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperlihatkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah, pelanggaran.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


- (1) Dinas Perhubungan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 April 2002

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 - 4 - 2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG  
  
Hajjah Marlam, AS  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 28

WALIKOTA PALEMBANG  
  
H. HUSNI